



PUTUSAN

Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Manto Sipayung
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/19 November 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pertibi Lama Kec.Merek Kab.Karo
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Manto Sipayung ditangkap tanggal 10 September 2017

Terdakwa Manto Sipayung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tomas Ginting,SH beralamat di Lembaga Bantuan Hukum Neraca Keadilan Jl. Jamin Ginting No.09 Kec.Kabanjahe Kab.Karo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 334/pen Pid.Sus/2017/PN Kbj tanggal 15 Januari 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Kbj tanggal 18 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Kbj tanggal 18 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Manto Sipayung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya maupun dengan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Kesatu Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Manto Sipayung dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Manto Sipayung sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Manto Sipayung dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa Manto Sipayung pada hari Sabtu Tanggal 12 Agustus 2017 Sekira Pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun dua ribu enam belas bertempat di Desa Pertibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan perbuatan, "dengan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Kbj



sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak atau dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal, waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara bersetubuh dengan anak korban Surianita Sipayung, yang merupakan anak kandung dari terdakwa. Sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut, terdakwa memukuli kepala dan badan anak korban Surianita Sipayung secara berulang kali dengan menggunakan tangannya dan setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban Surianita Sipayung dan juga membuka baju anak korban Surianita Sipayung sampai keadaan bugil dan setelah itu terdakwa langsung meraba-raba dan meremas remas serta menghisap buah dada anak korban Surianita Sipayung dan setelah itu langsung menindahi badan anak korban Surianita Sipayung dan menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa diatas kemaluan anak korban Surianita Sipayung dan setelah kemaluan terdakwa sudah ereksi, terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban anak korban Surianita Sipayung dan setelah terdakwa sudah hampir klimaks, terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban Surianita Sipayung, setelah itu terdakwa *mengocok-ngocokkan* kemaluan terdakwa sampai spermanya keluar diatas selimut yang berada ditempat tidur tempat terdakwa melakukan persetujuan dan perbuatan cabul dengan anak korban Surianita Sipayung.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan persetujuan tersebut, terdakwa menggunakan kembali pakaiannya serta menyuruh anak korban Surianita Sipayung menggunakan pakaiannya kembali dan setelah itu terdakwa mengatakan dan mengancam anak korban Surianita Sipayung “*kan udah tau kau, pokoknya jangan sempat mamakmu dan orang lain kalu kau sudah kucabuli dan kusetubuhi, kalau sempat tau, kusepaki kau sampai habis, tau kau....*” dan pada saat itu anak korban Surianita Sipayung tetap mengiyakan perkataan terdakwa, karena anak korban Surianita Sipayung takut kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan persetujuan dengan terdakwa, yang cara-caranya sama dengan cara terdakwa melakukan persetujuan yang terakhir kalinya yaitu pada hari Sabtu Tanggal 12

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 Sekira Pukul 22.00 Wib Di Desa Pertibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Kabanjahe Nomor 440/RSU/VER/89/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raymond Ginting, Sp.OG yang melakukan pemeriksaan terhadap Surianita Br. Sipayung dengan ringkasan 1. Tanda-tanda ruda paksa tidak dijumpai pada tubuh OS; 2. Robek lama arah jam 01, 09, 11; 3. dapat dilalui dua jari dewasa, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan *selaput dara tak intake (tidak utuh)*.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15059/TD/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil, KB, dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Karo, Drs. Manbeladan Sinuhaji menerangkan bahwa Surianita Br. Sipayung, perempuan, anak keempat dari Nurmaita Br. Hombing dan Manto Sipayung.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1206050904120044 dengan Nama Kepala Keluarga Manto Sipayung, menerangkan pada baris lima, atas nama Surianita Sipayung merupakan anak kandung dari terdakwa dan Nurmaita Br. Hombing.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa Manto Sipayung pada hari Sabtu Tanggal 12 Agustus 2017 Sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun dua ribu enam belas bertempat di Desa Pertibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan perbuatan, "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak atau dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal, waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara bersetubuh dengan anak korban Surianita Sipayung, yang merupakan anak kandung dari terdakwa. Sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut, terdakwa memukuli kepala

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan badan anak korban Surianita Sipayung secara berulang kali dengan menggunakan tangannya dan setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban Surianita Sipayung dan juga membuka baju anak korban Surianita Sipayung sampai keadaan bugil dan setelah itu terdakwa langsung meraba-raba dan meremas remas serta menghisap buah dada anak korban Surianita Sipayung dan setelah itu langsung menindahi badan anak korban Surianita Sipayung dan menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa diatas kemaluan anak korban Surianita Sipayung dan setelah kemaluan terdakwa sudah ereksi, terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban anak korban Surianita Sipayung dan setelah terdakwa sudah hampir klimaks, terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban Surianita Sipayung, setelah itu terdakwa mengocok-ngocokkan kemaluan terdakwa sampai spermanya keluar diatas selimut yang berada ditempat tidur tempat terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul dengan anak korban Surianita Sipayung.

- Bahwa setelah terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa menggunakan kembali pakaiannya serta menyuruh anak korban Surianita Sipayung menggunakan pakaiannya kembali dan setelah itu terdakwa mengatakan dan mengancam anak korban Surianita Sipayung "kan udah tau kau, pokoknya jangan sempat mamakmu dan orang lain kalau kau sudah kucabuli dan kusetubuhi, kalau sempat tau, kusepaki kau sampai habis, tau kau...." dan pada saat itu anak korban Surianita Sipayung tetap mengiyakan perkataan terdakwa, karena anak korban Surianita Sipayung takut kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan persetubuhan dengan terdakwa, yang cara-caranya sama dengan cara terdakwa melakukan persetubuhan yang terakhir kalinya yaitu pada hari Sabtu Tanggal 12 Agustus 2017 Sekira Pukul 22.00 Wib Di Desa Pertibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kabanjahe Nomor 440/RSU/VER/89/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raymond Ginting, Sp. OG yang melakukan pemeriksaan terhadap Surianita Br. Sipayung dengan ringkasan 1. Tanda-tanda ruda paksa tidak dijumpai pada tubuh OS; 2. Robek lama arah jam 01, 09, 11; 3. dapat dilalui dua jari dewasa, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan selaput dara tak intake (tidak utuh).

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15059/TD/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil, KB, dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Karo, Drs. Manbeladan Sinuhaji menerangkan bahwa Surianita Br. Sipayung, perempuan, anak keempat dari Nurmaita Br. Hombing dan Manto Sipayung.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

bahwa terdakwa Manto Sipayung pada hari sabtu tanggal 12 agustus 2017 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan januari tahun dua ribu enam belas bertempat di desa pertibi lama kecamatan merek kabupaten karo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri kabanjahe, melakukan perbuatan "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal, waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara bersetubuh dengan anak korban Surianita Sipayung, yang merupakan anak kandung dari terdakwa. Sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut, terdakwa memukuli kepala dan badan anak korban Surianita Sipayung secara berulang kali dengan menggunakan tangannya dan setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban Surianita Sipayung dan juga membuka baju anak korban Surianita Sipayung sampai keadaan bugil dan setelah itu terdakwa langsung meraba-raba dan meremas remas serta menghisap buah dada anak korban Surianita Sipayung dan setelah itu langsung menindih badan anak korban Surianita Sipayung dan menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa diatas kemaluan anak korban Surianita Sipayung dan setelah kemaluan terdakwa sudah ereksi, terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban anak korban Surianita Sipayung dan setelah terdakwa sudah hampir klimaks, terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban Surianita Sipayung, setelah itu terdakwa *mengocok-ngocokkan* kemaluan terdakwa sampai spermanya keluar diatas selimut yang berada ditempat tidur tempat terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan anak korban Surianita Sipayung.

- Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, terdakwa menggunakan kembali pakaiannya serta menyuruh anak korban Surianita Sipayung menggunakan pakaiannya kembali dan setelah itu terdakwa mengatakan dan mengancam anak korban Surianita Sipayung "*kan udah tau kau, pokoknya jangan sempat mamakmu dan orang lain kalau kau sudah kucabuli dan kusetubuhi, kalau sempat tau, kusepaki kau sampai habis, tau kau....*" dan pada saat itu anak korban Surianita Sipayung tetap mengiyakan perkataan terdakwa, karena anak korban Surianita Sipayung takut kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan perbuatan cabul dengan terdakwa, yang cara-caranya sama dengan cara terdakwa melakukan persetubuhan yang terakhir kalinya yaitu pada hari Sabtu Tanggal 12 Agustus 2017 Sekira Pukul 22.00 Wib Di Desa Pertibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Kabanjahe Nomor 440/RSU/VER/89/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raymond Ginting, Sp.OG yang melakukan pemeriksaan terhadap Surianita Br. Sipayung dengan ringkasan 1. Tanda-tanda ruda paksa tidak dijumpai pada tubuh OS; 2. Robek lama arah jam 01, 09, 11; 3. dapat dilalui dua jari dewasa, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan *selaput dara tak intake (tidak utuh)*.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15059/TD/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil, KB, dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Karo, Drs. Manbeladan Sinuhaji menerangkan bahwa Surianita Br. Sipayung, perempuan, anak keempat dari Nurmaita Br. Hombing dan Manto Sipayung.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Surianita Sipayung Anak Korban memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengenal terdakwa karena terdakwa adalah Ayah Kandung dari Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 September 2011, sehingga pada saat pemeriksaan terhadap Anak Korban dimuka persidangan masih berusia 16 tahun atau masih dibawah 18 tahun, sehingga berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak Korban masih masuk dalam kategori Anak.
- Bahwa Anak Korban merupakan korban dari pencabulan atau persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan Ayah Kandung dari Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban sudah tidak ingat lagi sudah berapa kali terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban karena sudah lama terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan dengan Anak Korban.
- Bahwa seingat Anak Korban pertama kali terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan dengan Anak Korban yaitu sekitar tiga tahun yang lalu atau sekira Anak Korban masih duduk dibangku kelas 6 SD atau pada saat Anak Korban berusia 13 tahun dan perbuatan cabul hingga persetubuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban di rumahnya, pada saat rumah dalam keadaan kosong.
- Bahwa sejak Anak Korban berusia 13 tahun atau sejak pertama kali terdakwa melakukan perbuatan cabul maupun persetubuhan dengan Anak Korban, terdakwa melakukannya sekitar seminggu sekali, sehingga Anak Korban sudah tidak ingat lagi sudah berapa kali terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut dan perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa sekitar satu kali satu minggunya.
- Bahwa setiap kali terdakwa melakukan perbuatan cabul maupun persetubuhan dengan Anak Korban terdakwa selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban, seperti melakukan pemukulan kepada Anak Korban sebelum bersetubuh, sedangkan setelah terdakwa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Kbj



melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, terdakwa selalu melakukan pengancaman terhadap Anak Korban, yaitu dengan mengatakan bahwa jika Anak Korban memberitahukan perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap Anak Korban tersebut, maka Anak Korban akan dipukul atau ditendangi oleh terdakwa, karena takut pada ancaman terdakwa, Anak Korban tidak menceritakan kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban kepada siapapun.

- Bahwa terakhir kali terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 Sekira Pukul 22.00 Wib Di Desa Pertibi Lama Kec. Merek Kab. Karo, dan cara terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan tersebut dengan menggunakan kekerasan sebelum melakukan pencabulan dan persetubuhan dengan anak korban, sedangkan setelah selesai terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, terdakwa selalu mengancam Anak Korban agar tidak menceritakan kejadian pencabulan tersebut kepada siapapun karena jika Anak Korban menceritakan kejadian tersebut maka Anak Korban akan dipukul dan ditendang oleh terdakwa.

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan tersebut kepada Anak Korban yaitu sebelumnya terdakwa memanggil Anak Korban, setelah Anak Korban datang terdakwa memukuli kepala Anak Korban berulang kali hingga Anak Korban menangis dan menjerit kesakitan, dan setelah itu terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan celana dalamnya, dan setelah itu terdakwa langsung membuka celananya dan hingga kemaluannya keluar dari celananya dan setelah itu terdakwa langsung menindahi badan Anak Korban dan selanjutnya terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya diatas kemaluan Anak Korban, setelah kemaluan terdakwa ereksi itu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, setelah itu terdakwa melakukan gerakan memajumundurkan pantatnya hingga kemaluan terdakwa masuk keluar di kemaluan korban, selama kurang lebih selama lima menit, selanjutnya saat terdakwa sudah hendak mencapai ejakulasi, terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan melakukan masturbasi (*onani*) hingga terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan spermanya diatas selimut dan setelah itu terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Kbj



“Jangan kau bilang sama ibumu dan kepada orang lain ya, kalau enggak ku tunjangi kau habis...”, karena Anak Korban merasa takut dengan ancaman terdakwa, Anak Korban tidak menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada siapapun.

- Bahwa selama terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan kepada Anak Korban, terdakwa melakukannya dengan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban, dan terdakwa tidak pernah melakukan bujuk raju kepada Anak Korban agar bersedia dicabuli atau disetubuhi oleh terdakwa.

- Bahwa Anak Korban mengalami *stress* atau tertekan serta trauma akibat perbuatan terdakwa, selain itu Anak Korban juga merasa malu karena perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa yang merupakan Ayah Kandung dari Anak Korban sendiri, dan akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, masa depan Anak Korban menjadi hancur.

- Bahwa Anak Korban tidak bersedia memaafkan perbuatan dari terdakwa, dan antara Anak Korban dan terdakwa tidak ada perdamaian.

- Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Anak Korban tersebut, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Nurmaita Br Hombing memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, karena saksi adalah isteri dari terdakwa, dan Anak Korban merupakan Anak dari saksi dan terdakwa.

- Bahwa saksi merupakan isteri sah dari terdakwa, yang melakukan pernikahan pada tanggal 28 Januari 1993 dan dikarunia 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang anak perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki, dan Anak Korban merupakan anak kandung dari terdakwa dan saksi.

- Bahwa saksi adalah saksi yang melaporkan adanya kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban.

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban, namun setelah Anak Korban menceritakan kejadian yang menyimpannya tersebut, saksi mengetahui bahwa Anak Korban sudah dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa sejak Anak Korban masih duduk di kelas 6 sekolah dasar dan terus berlanjut hingga terakhir kalinya terjadi pada

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Partibi Lama Kec. Merek Kab. Karo.

- Bahwa saksi pertama kali mengetahui ada kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban yaitu pada saat saksi berada di Medan sekira bulan Agustus 2017, saat itu saksi menerima telepon dari Anak Korban yang menjelaskan bahwa terdakwa sudah disetubuhi oleh Terdakwa, mendengar itu saksi pergi ke Kabanjahe untuk menemui Anak Korban, dan membawa Anak Korban ke Medan dan menitipkan Anak Korban dirumah keluarganya yang ada di Medan, keesokan harinya saksi pergi ke Jakarta untuk menemui saudaranya. Selanjutnya pada saat saksi di Jakarta saksi kembali dihubungi oleh Anak Korban yang meminta saksi untuk pulang ke Kabanjahe dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Tanah Karo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena Anak Korban pun sudah lupa berapa kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan Anak Korban tetapi dari pengakuan Anak Korban bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan menggunakan kekerasan yaitu dengan cara memukul dan menjambak Anak Korban agar bersedia diajak bersetubuh dengan terdakwa, dan setelah terdakwa selesai bersetubuh dengan Anak Korban, terdakwa juga melakukan pengancaman terhadap Anak Korban agar Anak Korban tidak memberitahukan perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi atau siapapun.
- Bahwa Saksi merasa keberatan terhadap perbuatan terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, terlebih perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu dilakukan terhadap Anak kandungnya sendiri, selain itu dalam melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan menggunakan kekerasan fisik.
- Bahwa sepengetahuan saksi, memang terdakwa sudah sering melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban, misalnya karena Anak Korban tidak membantu saksi dan terdakwa di ladang, atau pada saat Anak Korban melakukan kesalahan, hal itu dianggap wajar oleh

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Kbj



saksi, namun saksi tidak pernah menyangka jika terdakwa sampai melakukan perbuatan cabul dan persetujuan terhadap anak korban.

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 September 2011, sehingga pada saat pemeriksaan terhadap Anak Korban dimuka persidangan masih berusia 16 tahun atau masih dibawah 18 tahun, sehingga berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak Korban masih masuk dalam kategori Anak.

- Bahwa selama hidup berumah tangga dengan terdakwa, terdakwa memang berperilaku temperamen dan gampang emosi, dan juga tidak segan untuk memukul saksi dan anak-anaknya, termasuk Anak Korban.

- Bahwa saksi tidak bersedia untuk memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dan tidak meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada terdakwa, karena perilaku terdakwa selama ini dan juga perbuatannya menyetubuhi Anak Korban adalah perbuatan yang tidak termaafkan.

- Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya

3. Saksi Janner Jawak, Pdt memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena tinggal satu kampung dan terdakwa adalah jemaat gereja yang dipimpinya, dan antara terdakwa dan saksi tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan.

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pencabulan dan persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban, namun saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencabulan atau persetujuan dengan Anak Korban.

- Bahwa sehari-harinya saksi merupakan Pendeta di Desa Pertibi dan Anak Korban merupakan jemaat pemuda pemudi gereja yang aktif di Gereja, kemudian sekira bulan Agustus 2017 saksi diminta tolong oleh saksi Nurmaita Br. Hombing untuk membantu Anak Korban pindah sekolah, karena merasa tidak aman dari terdakwa, karena merasa bertanggung jawab dengan jemaatnya, saksi lalu membawa Anak Korban ke Sekolahnya dan mengurus administrasi yang harus

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Kbj



dilengkapi agar Anak Korban bisa sekolah lagi karena sudah sempat tidak sekolah karena ditiptkan oleh Nurmaita Br. Hombing pada keluarganya di Medan, dan selama Anak Korban bersekolah, anak korban tinggal bersama dengan Rahman Sihombing alias Bapak Ohwen.

- Bahwa pada tanggal 05 September 2017 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi, dan terdakwa langsung duduk di kursi dirumahnya, saat itu dirumah ada saksi dan isteri saksi yaitu Plaster Br. Karo Sekali dan posisi saksi ada di dalam kamar mandi rumahnya, karena mendengar ada suara terdakwa, saksi keluar dari kamar mandi dan menemui terdakwa, saat bertemu itu, terdakwa langsung menuduh saksi menyembunyikan anak dari terdakwa yaitu Anak Korban, dengan mengatakan, *"saya sudah berdoa kepada Tuhan dan Tuhan ngomong kepada saya bahwa Pendeta yang menyembunyikan anak saya, dan anak saya itu sudah dicabuli oleh orang yang memberikan tempat tinggal kepada anak saya, dan kamu (terdakwa saat itu menunjuk saksi) harus bertanggung jawab,"* setelah itu saksi menjawab, *"itu kan anakmu, kamulah yang memeriksa anakmu sendiri, kalo soal tanggung jawab belakanganlah"*. Terdakwa menyahuti terdakwa dengan mengatakan, *"pokoknya kamu harus tanggung jawab"* sambil terus marah marah terdakwa pergi dari rumah saksi. Setelah itu sekira pukul 15.00 WIB saksi menghubungi Rahman Sihombing melalui *handphone* mengatakan bahwa terdakwa meminta saksi untuk membawa pulang Anak Korban ke rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB tanggal 05 September 2017 saksi bersama dengan isterinya, saksi Plaster Br. Karo Sekali bertujuan untuk menjemput Anak Korban ke rumah guru Anak Korban yang bernama Balsem Sipayung. Setelah itu Anak Korban tidak mau ikut pulang bersama dengan saksi karena merasa takut dengan terdakwa. Karena merasa curiga akhirnya saksi menyuruh isterinya yang juga ikut pada saat itu untuk membujuk Anak korban agar mau bercerita dengan isteri saksi atau saksi Plaster Br. Karo Sekali dan setelah isteri saksi membujuk Anak Korban, saksi baru mendapatkan alasan mengapa Anak Korban tidak mau ikut pulang ke rumah terdakwa, saat itu anak korban mengatakan kepada Plaster Br. Karo Sekali bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh terdakwa, selain itu Anak Korban juga mengatakan bahwa pada saat terdakwa melakukan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Kbj



persetubuhan dengan Anak Korban, terdakwa melakukannya dengan menggunakan kekerasan fisik dan setelahnya terdakwa mengancam Anak Korban agar tidak melaporkan perbuatannya tersebut kepada siapapun sehingga Anak Korban menolak pada saat saksi mengajak Anak Korban untuk pulang ke rumah terdakwa karena Anak Korban merasa trauma dan takut dengan terdakwa dan saat menceritakan itu sambil menangis. Setelah mengetahui hal itu, saksi tidak membawa Anak Korban pulang ke rumah terdakwa, dan saksi menghubungi ibu Anak Korban, yaitu saksi Nurmaita Br. Hombing yang pada saat saksi hubungi masih berada di Jakarta, saat itu saksi meminta Nurmaita Br. Hombing untuk pulang karena Anak Korban mengatakan bahwa ia telah disetubuhi dengan kekerasan fisik oleh terdakwa, sehingga saat itu juga Nurmaita Br. Hombing pulang dari Jakarta. Setelah itu saksi pulang lagi Ke Desa Pertibi Lama tanpa membawa Anak Korban.

- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2017 saksi Nurmaita Br. Hombing menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Nurmaita Br. Hombing sudah melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Tanah Karo.

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa memang dikenal memiliki perilaku yang buruk, dan saksi sudah pernah dimaki-maki oleh terdakwa, namun saksi tidak menghiraukannya untuk menghindari terjadinya masalah.

- Bahwa terdakwa juga pernah mengancam untuk menghabisi saksi dan isteri saksi untuk tidak memberikan keterangan di muka sidang

- Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Plaster br. Karo sekali memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena tinggal satu kampung dan terdakwa adalah jemaat gereja yang dipimpin oleh Janner Jawak, suami saksi, dan antara terdakwa dan saksi tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan.

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban, namun saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencabulan atau persetubuhan dengan Anak Korban.

- Bahwa saksi merupakan isteri dari Janner Jawak yang merupakan seorang Pendeta di Desa Pertibi dan saksi juga aktif di

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Kbj



Gereja, sehingga saksi mengenal Anak Korban yang merupakan jemaat pemuda pemudi gereja yang aktif di Gereja, kemudian sekira bulan Agustus 2017 saksi dan suaminya diminta tolong oleh saksi Nurmaita Br. Hombing untuk membantu Anak Korban pindah sekolah, karena merasa tidak aman dari terdakwa, karena merasa bertanggung jawab dengan jemaatnya, suami saksi lalu membawa Anak Korban ke Sekolahnya dan mengurus administrasi yang harus dilengkapi agar Anak Korban bisa sekolah lagi karena sudah sempat tidak sekolah karena ditiptkan oleh Nurmaita Br. Hombing pada keluarganya di Medan, dan selama Anak Korban bersekolah, anak korban tinggal bersama dengan Rahman Sihombing alias Bapak Ohwen.

- Bahwa pada tanggal 05 September 2017 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi, dan terdakwa langsung duduk di kursi dirumahnya, saat itu dirumah ada saksi dan suaminya yang saat itu ada di dalam kamar mandi rumahnya, karena mendengar ada suara terdakwa, Janner Jawak keluar dari kamar mandi dan menemui terdakwa, saat bertemu itu, terdakwa langsung menuduh Janner Jawak menyembunyikan anak dari terdakwa yaitu Anak Korban, dengan mengatakan, *"saya sudah berdoa kepada Tuhan dan Tuhan ngomong kepada saya bahwa Pendeta yang menyembunyikan anak saya, dan anak saya itu sudah dicabuli oleh orang yang memberikan tempat tinggal kepada anak saya, dan kamu (terdakwa saat itu menunjuk saksi) harus bertanggung jawab,"* setelah itu Janner Jawak menjawab, *"itu kan anakmu, kamulah yang memeriksa anakmu sendiri, kalo soal tanggung jawab belakanganlah"*. Terdakwa menyahuti terdakwa dengan mengatakan, *"pokoknya kamu harus tanggung jawab"* sambil terus marah marah terdakwa pergi dari rumah saksi. Setelah itu sekira pukul 15.00 WIB saksi dan suaminya menghubungi Rahman Sihombing melalui *handphone* mengatakan bahwa terdakwa meminta Janner Jawak untuk membawa pulang Anak Korban ke rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB tanggal 05 September 2017 saksi bersama dengan suaminya bertujuan untuk menjemput Anak Korban ke rumah guru Anak Korban yang bernama Balsem Sipayung. Setelah itu Anak Korban tidak mau ikut pulang bersama dengan Anak Korban karena merasa takut dengan terdakwa. Karena merasa curiga akhirnya Janner Jawak menyuruh saksi yang juga ikut pada saat itu untuk membujuk Anak korban agar mau bercerita

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Kbj



dengan saksi dan setelah saksi membujuk Anak Korban, saksi baru mengetahui alasan mengapa anak korban tidak mau ikut pulang ke rumah terdakwa, saat itu anak korban mengatakan kepada saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh terdakwa, selain itu Anak Korban juga mengatakan bahwa pada saat terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban, terdakwa melakukannya dengan menggunakan kekerasan fisik dan setelahnya terdakwa mengancam Anak Korban agar tidak melaporkan perbuatannya tersebut kepada siapapun sehingga Anak Korban menolak pada saat saksi mengajak Anak Korban untuk pulang ke rumah terdakwa karena Anak Korban merasa trauma dan takut dengan terdakwa dan saat menceritakan itu sambil menangis. Setelah mengetahui hal itu, saksi dan suaminya tidak membawa Anak Korban pulang ke rumah terdakwa, dan Janner Jawak menghubungi ibu Anak Korban, yaitu saksi Nurmaita Br. Hombing yang pada saat Janner Jawak hubungi masih berada di Jakarta, saat itu saksi meminta Nurmaita Br. Hombing untuk pulang karena Anak Korban mengatakan bahwa ia telah disetubuhi dengan kekerasan fisik oleh terdakwa, sehingga saat itu juga Nurmaita Br. Hombing pulang dari Jakarta. Setelah itu saksi pulang lagi Ke Desa Pertibi Lama tanpa membawa Anak Korban.

- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2017 saksi Nurmaita Br. Hombing menghubungi Janner Jawak dan mengatakan bahwa Nurmaita Br. Hombing sudah melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Tanah Karo.

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa memang dikenal memiliki perilaku yang buruk, dan saksi sudah pernah dimaki-maki oleh terdakwa, namun saksi tidak menghiraukannya untuk menghindari terjadinya masalah.

- Bahwa terdakwa juga pernah mengancam untuk menghabisi saksi dan isteri saksi untuk tidak memberikan keterangan di muka sidang.

- Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Ratna br. Sinaga Alias Mamak Reza memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena tinggal satu kampung dan terdakwa adalah jemaat gereja yang dipimpinya, dan antara

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Kbj



terdakwa dan saksi tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan.

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pencabulan dan persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban, namun saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencabulan atau persetujuan dengan Anak Korban.

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 2130 WIB pada saat saksi sedang beribadah di gereja GPDI Pertibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo, tidak berapa lama datang terdakwa yang merupakan ayah kandung dari Anak Korban, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam gereja dan menjambak Anak Korban dan menyeretnya keluar dari gereja, setelah itu Janner Jawak yang merupakan pendeta di gereja itu melerai terdakwa untuk berhenti melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban, namun hal tersebut diabaikan oleh terdakwa.

- Bahwa setelah kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap ANak Korban di gereja tersebut, saksi mengetahui bahwa memang selama ini Anak Korban sudah tidak lagi tinggal bersama dengan terdakwa dan tinggal di rumah Balsem Sipayung yang merupakan guru dari Anak Korban karena ibu dari Anak Korban atau saksi Nurmaita Br. Hombing pada saat itu sekira tiga minggu pergi ke Jakarta untuk menjenguk saudaranya yang sedang sakit dan saat itu terdakwa juga pernah melakukan pengancaman untuk membunuh Balsem Sipayung karena menyembunyikan Anak Korban, hal itu juga pernah dilakukan oleh terdakwa kepada Pendeta Janner Jawak.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 Anak Korban menceritakan kepada pendeta bahwa Anak Korban pernah disetubuhi oleh terdakwa, kemudian Anak korban menghubungi ibunya atau saksi Nurmaita Br. Hombing dengan menggunakan *handphone* milik Plaster Br. Karo Sekali dan mengatakan bahwa Anak Korban sudah disetubuhi oleh terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 09.00 WIB Nurmaita Br. Hombing dan Anak Korban yang ditemani oleh saksi membuat laporan ke Polres Tanah Karo.

- Bahwa sepengetahuan saksi usia Anak Korban adalah 16 tahun dan Anak Korban yang aktif di gereja tersebut merupakan teman dari

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Kbj



anak saksi sehingga saksi sudah menganggap Anak Korban adalah sebagai anaknya.

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa memang dikenal memiliki perilaku yang buruk, dan saksi sudah pernah dimaki-maki oleh terdakwa, namun saksi tidak menghiraukannya untuk menghindari terjadinya masalah.
- Bahwa terdakwa juga pernah mengancam untuk menghabisi saksi dan isteri saksi untuk tidak memberikan keterangan di muka sidang.
- Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengenal saksi-saksi, dan saksi ada hubungan kekeluargaan dengan anak korban yang merupakan anak kandung terdakwa, sedangkan Nurmaita Br. Hombing adalah isteri terdakwa, dan antara terdakwa dengan saksi-saksi lain tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 Sekira Pukul 22.00 Wib, bertempat di Desa Pertibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara bersetubuh dengan anak korban Surianita Sipayung, yang merupakan anak kandung dari terdakwa. Sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut, terdakwa memukuli kepala dan badan anak korban Surianita Sipayung secara berulang kali dengan menggunakan tangannya dan setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban Surianita Sipayung dan juga membuka baju anak korban Surianita Sipayung sampai keadaan bugil dan setelah itu terdakwa langsung meraba-raba dan meremas remas serta menghisap buah dada anak korban Surianita Sipayung dan setelah itu langsung menindahi badan anak korban Surianita Sipayung dan menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa diatas kemaluan anak korban Surianita Sipayung dan setelah kemaluan terdakwa sudah ereksi, terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban anak korban Surianita Sipayung dan setelah terdakwa sudah hampir klimaks, terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban Surianita

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipayung, setelah itu terdakwa *mengocok-ngocokkan* kemaluan terdakwa sampai spermanya keluar diatas selimut yang berada ditempat tidur tempat terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul dengan anak korban Surianita Sipayung.

- Bahwa setelah terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa menggunakan kembali pakaiannya serta menyuruh anak korban Surianita Sipayung menggunakan pakaiannya kembali dan setelah itu terdakwa mengatakan dan mengancam anak korban Surianita Sipayung "*kan udah tau kau, pokoknya jangan sempat mamakmu dan orang lain kalau kau sudah kucabuli dan kusetubuhi, kalau sempat tau, kusepaki kau sampai habis, tau kau....*" dan pada saat itu anak korban Surianita Sipayung tetap mengiyakan perkataan terdakwa, karena anak korban Surianita Sipayung takut kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan persetubuhan dengan terdakwa yaitu sejak Anak korban berusia 13 tahun atau duduk di kelas 6 sekolah dasar hingga yang terakhir yaitu pada saat tanggal 12 Agustus 2017, yang cara-caranya sama dengan cara terdakwa melakukan persetubuhan yang terakhir kalinya yaitu pada hari Sabtu Tanggal 12 Agustus 2017 Sekira Pukul 22.00 Wib Di Desa Pertibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Kabanjahe Nomor 440/RSU/VER/89/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raymond Ginting, Sp. OG yang melakukan pemeriksaan terhadap Surianita Br. Sipayung dengan ringkasan 1. Tanda-tanda ruda paksa tidak dijumpai pada tubuh OS; 2. Robek lama arah jam 01, 09, 11; 3. dapat dilalui dua jari dewasa, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan *selaput dara tak intake (tidak utuh)*.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15059/TD/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil, KB, dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Karo, Drs. Manbeladan Sinuhaji menerangkan bahwa Surianita Br. Sipayung, perempuan, anak keempat dari Nurmaita Br. Hombing dan Manto Sipayung.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1206050904120044 dengan Nama Kepala Keluarga Manto Sipayung, menerangkan pada baris lima, atas nama Surianita Sipayung merupakan anak kandung dari terdakwa dan Nurmaita Br. Hombing.

- Bahwa terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui usia Anak Korban pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa bersalah dan mengaku menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 12 Agustus 2017 Sekira Pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Pertibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara bersetubuh dengan anak korban Surianita Sipayung, yang merupakan anak kandung dari terdakwa. Sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut, terdakwa memukuli kepala dan badan anak korban Surianita Sipayung secara berulang kali dengan menggunakan tangannya dan setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban Surianita Sipayung dan juga membuka baju anak korban Surianita Sipayung sampai keadaan bugil dan setelah itu terdakwa langsung meraba-raba dan meremas remas serta menghisap buah dada anak korban Surianita Sipayung dan setelah itu langsung menindahi badan anak korban Surianita Sipayung dan menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa diatas kemaluan anak korban Surianita Sipayung dan setelah kemaluan terdakwa sudah ereksi, terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban anak korban Surianita Sipayung dan setelah terdakwa sudah hampir klimaks, terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban Surianita Sipayung, setelah itu terdakwa *mengocok-ngocokkan* kemaluan terdakwa sampai spermanya keluar diatas selimut yang berada ditempat tidur tempat terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul dengan anak korban Surianita Sipayung.

- Bahwa setelah terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa menggunakan kembali pakaiannya serta menyuruh anak korban Surianita Sipayung menggunakan pakaiannya kembali dan setelah itu terdakwa mengatakan dan mengancam anak korban Surianita Sipayung "*kan udah tau kau, pokoknya jangan sempat mamakmu dan orang lain kalau kau sudah kucabuli dan kusetubuhi, kalau sempat tau, kusepaki kau sampai habis, tau kau....*" dan pada saat

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu anak korban Surianita Sipayung tetap mengiyakan perkataan terdakwa, karena anak korban Surianita Sipayung takut kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan persetubuhan dengan terdakwa, yang cara-caranya sama dengan cara terdakwa melakukan persetubuhan yang terakhir kalinya yaitu pada hari Sabtu Tanggal 12 Agustus 2017 Sekira Pukul 22.00 Wib Di Desa Pertibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Kabanjahe Nomor 440/RSU/VER/89/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raymond Ginting, Sp. OG yang melakukan pemeriksaan terhadap Surianita Br. Sipayung dengan ringkasan 1. Tanda-tanda ruda paksa tidak dijumpai pada tubuh OS; 2. Robek lama arah jam 01, 09, 11; 3. dapat dilalui dua jari dewasa, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan *selaput dara tak intake (tidak utuh)*.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15059/TD/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil, KB, dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Karo, Drs. Manbeladan Sinuhaji menerangkan bahwa Surianita Br. Sipayung, perempuan, anak keempat dari Nurmaita Br. Hombing dan Manto Sipayung.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1206050904120044 dengan Nama Kepala Keluarga Manto Sipayung, menerangkan pada baris lima, atas nama Surianita Sipayung merupakan anak kandung dari terdakwa dan Nurmaita Br. Hombing.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsideritas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Kesatu dan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan"
3. Unsur "anak"
4. Unsur "melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"
5. Unsur "yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu orang/manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyandang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Di depan persidangan telah dihadirkan Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu Terdakwa Manto Sipayung yang setelah diperiksa di persidangan ternyata identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja melakukan Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan"

Menimbang bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" menurut Memori Penjelasan (MvT) dari KUHP adalah melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui akan akibatnya. Artinya, perbuatan yang dilakukannya tersebut, benar-benar diinsyafi/disadari/dimengerti oleh pelaku tindak pidana, sekaligus juga dirinya menyadari akan akibat atau efek samping dari perbuatan yang dilakukannya tersebut

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus dipenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Persetujuan harus dilakukan terhadap anak;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Kbj



2. Persetubuhan itu dilakukan dengan cara memaksa;
3. Memaksanya harus dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan (penis) laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan (vagina) perempuan;

Menimbang, bahwa paksaan yang dilakukan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan haruslah sedemikian rupa, sehingga anak yang dipaksa tersebut tidak dapat melawan atau terpaksa melakukan persetubuhan yang bertentangan dengan kehendak atau kemauannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah tindakan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah dan tindakan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya adalah sama dengan kekerasan (vide Pasal 89 KUHP);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta :

Bahwa Sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut, terdakwa memukuli kepala dan badan anak korban Surianita Sipayung secara berulang kali dengan menggunakan tangannya dan setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban Surianita Sipayung dan juga membuka baju anak korban Surianita Sipayung sampai keadaan bugil.

Dengan demikian unsur "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Anak"

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang menjadi korban persetubuhan terdakwa Manto Sipayung sesuai dengan fakta di depan persidangan adalah anak korban Surianita Sipayung yang didukung dengan alat bukti surat yaitu :

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15059/TD/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil, KB, dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Karo, Drs. Manbeladan Sinuhaji yang menerangkan bahwa anak korban Surianita Sipayung lahir di Karang Sari, pada tanggal 11 September 2001 telah lahir Surianita Sipayung, anak kesatu perempuan dari Manto Sipayung dan Nurmaita Br. Hombing

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15059/TD/2008 pada saat kejadian anak korban Surianita Sipayung berumur 16 tahun sehingga masuk dalam kategori anak

Dengan demikian unsur "Anak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur "Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain"

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban Surianita Sipayung dan juga membuka baju anak korban Surianita Sipayung sampai keadaan bugil dan setelah itu terdakwa langsung meraba-raba dan meremas remas serta menghisap buah dada anak korban Surianita Sipayung dan setelah itu langsung menindahi badan anak korban Surianita Sipayung dan menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa di atas kemaluan anak korban Surianita Sipayung dan setelah kemaluan terdakwa sudah ereksi, terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban Surianita Sipayung dan setelah terdakwa sudah hampir klimaks, terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban Surianita Sipayung, setelah itu terdakwa *mengocok-ngocokkan* kemaluan terdakwa sampai spermanya keluar di atas selimut yang berada ditempat tidur tempat terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul dengan anak korban Surianita Sipayung.

Terhadap pembuktian unsur pasal ini, juga didukung dengan akibat persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban Surianita Sipayung dengan alat bukti surat sebagai berikut :

Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kabanjahe Nomor 440/RSU/VER/89/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raymond Ginting, Sp. OG yang melakukan pemeriksaan terhadap Surianita Br. Sipayung dengan ringkasan 1. Tanda-tanda ruda paksa tidak dijumpai pada tubuh OS; 2. Robek lama arah jam 01, 09, 11; 3. dapat dilalui dua jari dewasa, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan *selaput dara tak intake (tidak utuh)*

Dengan demikian unsur "melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur "dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan"

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Anak Korban Surianita Sipayung merupakan anak kandung dari terdakwa Manto Sipayung dan Nurmaita Br. Hombing.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Kbj



Terhadap pembuktian unsur pasal ini, juga didukung dengan alat bukti surat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1206050904120044 dengan Nama Kepala Keluarga Manto Sipayung, menerangkan pada baris lima, atas nama Surianita Sipayung merupakan anak kandung dari Manto Sipayung dan Nurmaita Br. Hombing.

Dengan demikian unsur “dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban, Surianita Br. Sipayung.
- Bahwa terdakwa adalah Ayah Kandung atau orang tua dari Anak Korban yang seharusnya melindungi dan menjaga Anak Korban.
- Korban tidak memaafkan perbuatan terdakwa.

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Manto Sipayung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Orang Tua" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, oleh kami, Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum , Ita Rahmadi Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 oleh Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Delima Mariago Simanjuntak, S.H. , Ita Rahmadi Rambe, S.H., dibantu oleh Kastariana S. Meliala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Rahmattullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Kbj



Delima Mariago Simanjuntak, S.H.

M.Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Kastariana S. Meliala, S.H.